



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 29
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 12 Desember 2019.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Membahas Kinerja Fungsi Agama dan Pendidikan Keagamaan di Wilayah Kanwil Kemenag. 2. Isu-isu Lainnya..
Ketua Rapat	: DR. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 40 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 7 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Sekjen Kemenag RI dan Para Kepala Kanwil Kemenag Wilayah Indonesia Barat dan Timur.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.40 WIB dan dinyatakan terbuka.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si dengan didampingi Wakil Ketua H.M.Ihsan Yunus, BA,B.Comm, ME.Con Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, para Kepala Kanwil Kemenag Wilayah Barat (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Kalimantan Timur) dan Wilayah Timur (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara dan Papua) dengan agenda membahas "**Kinerja Fungsi Agama dan Pendidikan Keagamaan di Wilayah Kanwil Kemenag serta Isu-isu Aktual Lainnya**", disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:


1. Komisi VIII DPR RI mendesak para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI untuk mengupayakan penyerapan anggaran Tahun 2019 secara maksimal.
2. Komisi VIII DPR RI meminta kepada Kementerian Agama RI untuk meninjau ulang keberadaan Peraturan Menteri Agama No 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim.
3. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI untuk memastikan agar semua program pembangunan yang dibiayai oleh SBSN selesai tepat waktu dan tidak mangkrak serta bermanfaat bagi masyarakat.
4. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI dan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan bantuan hibah guna kesejahteraan guru agama.
5. Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama RI untuk menindaklanjuti pandangan pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2020 sebagai berikut:
 - a. Agar fokus pada tugas pokok dan fungsinya sebagai Kementerian yang memberikan pelayanan keagamaan dan pendidikan.
 - b. Meningkatkan kebijakan afirmasi terhadap madrasah swasta dalam pelaksanaan program termasuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
 - c. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program sehingga terlaksana tepat waktu, tepat sasaran dan tepat kualitas.
 - d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluh agama dan sinergi dengan intansi terkait sehingga dapat berkontribusi optimal terhadap penyelesaian masalah sosial keagamaan di tengah masyarakat.
 - e. Meningkatkan sinergisitas dengan Anggota Komisi VIII DPR RI dalam pelaksanaan program untuk memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan agama.
 - f. Memastikan disiplin semua aparatur Kementerian Agama RI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta menindak tegas bagi yang melakukan pelanggaran.

- g. Memastikan dan mempercepat pengisian jabatan yang masih kosong di lingkungan Kementerian Agama RI dengan menggunakan sistem meritokrasi yang transparan dan akuntabel.
- h. Menyiapkan mekanisme pencegahan internal agar tidak terjadi jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.00 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,



DR. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si